

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan Notaris Atas Tindakan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Karyawan Notaris (Studi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang No : 535/Pid.B/2013/PN.Pdg) adalah sebagai berikut:

Dalam perkara ini, notaris yang bersangkutan tidak melakukan secara langsung tindak pidana pemalsuan surat seperti yang diatur di dalam Pasal 263 ayat 1 KUHP, akan tetapi pemalsuan surat dilakukan oleh karyawan notaris, yaitu David Liandra. Akan tetapi analisa terhadap hubungan antara Notaris Satria Darma, SH dengan David Liandra serta peristiwa yang terjadi maka disimpulkan bahwa Notaris Satria Darma, SH ikut serta dalam tindak pidana tersebut dengan bertindak sebagai medeplegen dimana Satria Darma, SH memenuhi unsur memberikan peluang dan memunculkan rasa saling pengertian diantara Satria Darma, SH dan David Liandra pada saat perbuatan pemalsuan tandatangan Dedi Saputra, SE dalam surat kuasa dilakukan.

2. Faktor yang Menentukan Kedudukan Notaris atas Tindakan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Karyawan Notaris (Studi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang No : 535/Pid.B/2013/PN.Pdg) adalah mencakup faktor internal dan faktor eksternal.
 - a. Faktor Internal mencakup kesadaran atas potensi sengketa yang akan terjadi, posisi notaris sebagai pemegang jabatan hukum yang seharusnya dapat dipercaya dan

terkait pengetahuan atas proses balik nama yang seharusnya menggunakan surat kuasa dari pembeli.

- b. Faktor Eksternal yaitu terkait hubungan antara notaris dengan klien khususnya pembeli yang menciptakan kondisi ketidakmampuan notaris untuk bersikap professional dalam menjalankan tugasnya.

B. Saran

Berdasarkan analisis tersebut maka penulis memberikan saran :

1. Kepada Notaris : Notaris hendaknya bersikap professional menjalankan tugasnya berdasarkan aturan perundang-undangan dan etika profesi sehingga dapat benar-benar menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat sesuai dengan apa yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.
2. Kepada Penjual : Sebelum melakukan transaksi jual beli atau penandatanganan akta jual beli, penjual harusnya bertanya kepada notaris terkait prosedur resmi dalam proses jual beli.
3. Kepada Pembeli : Pembeli seharusnya terlebih dahulu menyelesaikan proses jual beli apabila hendak menggunakan haknya atas objek jual beli tersebut.

